



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.JT, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1485/259/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK (1), Perempuan, Jakarta, 8 Juli 2015, Umur 9 Tahun;

3.2. ANAK (2), Laki-laki, Jakarta, 24 Oktober 2019, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, yang bernama Ruqoyah

4.2. Tergugat memiliki tabiat buruk dimana sering melakukan pinjaman online, dan tidak jelas uangnya untuk apa;

4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan ketidakcocokan sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2023, yang pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

7.1. ANAK (1), Perempuan, Jakarta, 8 Juli 2015, Umur 9 Tahun;

7.2. ANAK (2), Laki-laki, Jakarta, 24 Oktober 2019, Umur 5 Tahun;

untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

8. Bahwa, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK (1), Perempuan, Jakarta, 8 Juli 2015, Umur 9 Tahun;

3.2. ANAK (2), Laki-laki, Jakarta, 24 Oktober 2019, Umur 5 Tahun;

Untuk hak asuh anak (haddonah) ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak per-bulannya minimal sebesar **Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri);

5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang â€“undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.JT yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada posita angka 7 dan angka 8 serta petitum angka 3 dan angka 4, mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3175026010940008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Jakarta Timur Provinsi xxx xxxxxxxx, Nomor 1485/250/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Suratmi binti Sumitro**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Barat II Gang 5 No. 150 RT003 RW016 Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Jakarta Timur xxx xxxxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kecamatan xxxxxxxxxx, kota Jakarta Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sepengetahuan utang Penggugat tanpa dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Durian Barat II RT008 RW004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan xxx xxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kecamatan xxxxxxxxxx, kota Jakarta Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sepengetahuan utang Penggugat tanpa dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1485/259/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu *Suratmi binti Sumitro* dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sepengetahuan utang Penggugat tanpa dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya pada posita angka 7 dan angka 8 serta petitum angka 3 dan angka 4, mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal, 04 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 04 *Ramadhan* 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Syakhrani., dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal, 05 Maret 2025 Miladiyah

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal, 05 *Ramadhan* 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan di bantu Nengceu Siti Rohimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat pada domisili elektroniknya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. PBT	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	102.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan	Rp	14.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)